




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 61**

**PERATURAN BUPATIKAMPAR
NOMOR 61 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERLINDUNGAN PEKERJA / BURUH MELALUI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA / BURUH MELALUI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap resiko sosial ekonomi yang dialaminya, sehingga perlu penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja untuk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, serta meningkatkan produktifitas tenaga kerja;

b. bahwa Instruksi Presidem Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu ditindaklanjuti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kampar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Kecelakaan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 388);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KAMPAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7. Ketenagakerjaan adalah setiap hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
13. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 18. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
20. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh pesertan dan/atau pemberi kerja.
21. Bantuan iuran adalah Iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
22. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
23. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
24. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
25. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
26. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
27. Jaminan Kehilangan Pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
28. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kemampuan bekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

29. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
31. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kampar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan wujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di Kabupaten Kampar melalui program JKK, JHT, JKM, JP dan JKP sehingga pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup BPJS Ketenagakerjaan meliputi :

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. peserta penerima upah; dan
 - b. peserta bukan penerima upah.
- (2) Setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara;
 - b. pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara;
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - d. pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah, dan instansi lainnya yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Kampar dan instansi vertikal di lingkungan wilayah Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Desa; dan
 - f. Pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Desa yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dan/atau selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pekerja/buruh yang bekerja dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian waktu tidak tertentu;
 - b. pekerja/buruh yang bekerja dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu;
 - c. pekerja/buruh pada orang perseorangan; dan

- d. pekerja/buruh yang bekerja dalam hubungan kerja berdasarkan pekerjaan yang berubah-ubah, pekerjaan harian lepas, pekerjaan bersifat borongan, dan/atau perjanjian kerja yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) bulan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi pada ayat (1) huruf d, juga meliputi:
 - a. pekerja/buruh harian lepas;
 - b. pekerja/buruh borongan;
 - c. pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu; dan
 - d. pekerja/buruh pada usaha jasa konstruksi berdasarkan nilai kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 6

Pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara dan pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerja/buruh yang dipekerjakan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. memberikan data dirinya dan pekerja/buruh yang diperkerjakan berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pemberi kerja;
- b. pekerja di luar hubungan kerja, pekerja pemagangan, pelatihan atau pekerja mandiri; dan
- c. pekerja profesional yang bekerja berdasarkan profesi.

Pasal 8

- (1) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi persyaratan wajib usaha perorangan dan perusahaan dalam mengurus perizinan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan minimal mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala perangkat daerah agar mewajibkan stafnya dan stakeholder yang berada di bawahnya untuk ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Kepala Desa agar mewajibkan Perangkat Desa, BPD, LKD serta pekerja konstruksi pada kegiatan padat karya dan/ atau swakelola untuk ikut dalam kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja/buruh yang dipekerjakan sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang tersedia.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberikan data yang benar dan lengkap.
- (3) Tata cara pendaftaran dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau tata kerja yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Penganggaran
Paragraf 1
Pekerja yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Penyelenggara
Negara
Pasal 10

- (1) Pendaftaran pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan oleh:
 - a. kepala Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. pimpinan Instansi Penyelenggara negara lainnya;
 - e. kepala Desa dan Ketua BPD; dan
 - f. ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Instansi Penyelenggara Negara atau pemberi kerja penyelenggara negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penganggaran untuk pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah;
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja JKK dan JKM.
- (4) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

- (5) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
- (6) Pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan untuk program JKK dan program JKM.
- (7) Pengusaha yang mendaftarkan Pekerja/Buruh dalam program JKP wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pekerja/Buruh tersebut mulai bekerja.

Paragraf 2

Pekerja yang Bekerja Pada Selain Pemberi Kerja Penyelenggara Negara

Pasal 11

- (1) Pendaftaran pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh pimpinan yang berwenang dan/atau melalui petugas yang diberikan tugas/kuasa untuk melakukan pendaftaran.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkan pegawai magang dan siswa praktek tersebut ke dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK dan JKM, maka apabila terjadi kecelakaan kerja, atau kematian, pemberi kerja wajib memberikan dan/atau membayarkan penggantian manfaat JKK, dan penggantian manfaat JKM minimal setara dengan manfaat jaminan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemberi kerja selain penyelenggara negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Penganggaran untuk pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah; dan
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (7) Kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara diklasifikasikan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:

- a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (8) Pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
- a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, program JKM, program JHT, dan program JP;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, program JKM, dan program JHT; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK, dan program JKM.

Paragraf 3

Pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 12

- (1) Pemberi Kerja di bidang usaha jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerja/buruh yang dipekerjakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tempat pengerjaan proyek jasa konstruksi.
- (2) Ketentuan pendaftaran bagi pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bagi pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi yang menerima proyek/ kegiatan yang berasal dari anggaran dan pendapatan belanja daerah wajib menyelesaikan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum pekerjaan proyek dimulai yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran iuran program jasa konstruksi.
- (4) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan upah bulanan dan/atau berdasarkan nilai proyek serta rincian iuran per program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tembusan disampaikan kepada Dinas.

Paragraf 4

Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 13

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media daring/elektronik.
- (4) Peserta bukan penerima upah wajib mengikuti minimal 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (5) Pesyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

BAB IV
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 14

- (1) JKK memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (2) Manfaat jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja, terdiri dari:
 - a. perlindungan atas risiko kecelakaan kerja;
 - b. perawatan tanpa batas biaya;
 - c. santunan upah selama tidak bekerja, dengan perhitungan 12 (dua belas) bulan pertama dibayarkan 100% (seratus persen) dari upah sebulan, dan bulan selanjutnya dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari upah sebulan;
 - d. santunan kematian akibat kecelakaan kerja, dengan perhitungan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja atau ahli waris peserta;
 - e. bantuan beasiswa untuk 2 (dua) orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja dengan pertanggungans maksimal Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah); dan
 - f. bantuan untuk kesiapan kembali bekerja;
- (3) Besaran iuran bagi pekerja penerima upah pada program JKK adalah 0,24% sampai dengan 1,74% dari upah yang dilaporkan.
- (4) Besaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah pada program JKK adalah 1 % dari upah yang dilaporkan.
- (5) Besaran iuran bagi pekerja jasa konstruksi yang pembayaran upahnya tidak berdasarkan/tidak mencantumkan upah bulanan pada program JKK adalah 0,21% dari nilai proyek.
- (6) Perubahan jenis, manfaat, dan iuran pada program JKK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jaminan Kematian
Pasal 15

- (1) JKM diberikan dalam bentuk uang tunai yang kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
- (2) Manfaat JKM diberikan berupa:
 - a. santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
 - b. santunan berkala sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. bantuan beasiswa pendidikan bagi 2 (dua) orang anak dari peserta yang meninggal dunia dengan masa iuran minimal 3 (tiga) tahun dan pembayaran bantuan maksimal sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- (3) Besaran pembayaran iuran JKM bagi pekerja penerima upah adalah 0,3% dari upah yang dilaporkan;
- (4) Besaran pembayaran iuran JKM bagi pekerja bukan penerima upah adalah Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per- bulan;
- (5) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program JKM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Hari Tua
Pasal 16

- (1) JHT merupakan pembayaran uang tunai berupa nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Manfaat JHT diakumulasikan berupa (Iuran Pekerja + Iuran Pemberi Kerja) + Hasil Investasi = Manfaat
- (3) Besaran iuran JHT bagi pekerja penerima upah adalah 2% dibayarkan pekerja dari upah yang dilaporkan, dan 3,7% dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja dari upah yang dilaporkan.
- (4) Besaran iuran JHT bagi pekerja bukan penerima upah adalah 2% dari upah yang dilaporkan.
- (5) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program JHT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap, atau berhenti bekerja dari perusahaan.

Bagian Keempat
Jaminan Pensiun
Pasal 17

- (1) JP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, dan/atau mengalami cacat.
- (2) Manfaat JP terdiri dari:
 - a. manfaat JP berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta yang memenuhi iuran minimum 15 (lima belas) tahun atau setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan masa iuran, yang diberikan saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia;
 - b. manfaat pensiun janda/duda berupa uang tunai bulanan kepada ahli waris sampai dengan ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi;
 - c. manfaat pensiun cacat atau pemberian uang tunai bulanan kepada peserta;
 - d. manfaat pensiun anak atau uang tunai bulanan yang diberikan kepada maksimal 2 (dua) orang anak selaku ahli waris peserta, sampai anak berusia 23 (dua puluh tiga) tahun; dan
 - e. manfaat pensiun orang tua.
- (3) Besaran iuran JP bagi pekerja penerima upah adalah 1% dibayarkan pekerja dari upah yang dilaporkan, dan 2% dibayarkan perusahaan/pemberi kerja dari upah yang dilaporkan.
- (4) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program JP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pasal 18

- (1) Iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) dari Upah sebulan.
- (3) Iuran sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan bersumber pendanaan JKP.
- (4) Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari Upah sebulan.
- (5) Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rekomposisi dari iuran program JKK dan JKM, dengan ketentuan:

- a. iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko menjadi:
 1. Tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari Upah sebulan;
 2. Tingkat risiko rendah sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari upah sebulan;
 3. Tingkat risiko sedang sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari upah sebulan;
 4. Tingkat risiko tinggi sebesar 1,13% (satu koma tiga belas persen) dari upah sebulan; dan
 5. Tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,60% (satu koma enam puluh persen) dari upah sebulan.
 - b. Iuran JKM direkomposisi sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari upah sebulan, sehingga iuran JKM menjadi sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari upah sebulan.
- (6) Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan oleh Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah.
 - (7) Batas atas Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - (8) Dalam hal upah melebihi batas atas Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebesar batas atas Upah.

Paragraf 1

Tata cara pembayaran iuran

Pasal 19

Iuran JKP dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan.

Paragraf 2

Manfaat JKP

Pasal 20

- (1) Manfaat JKP berupa :
 - a. uang tunai;
 - b. akses informasi pasar kerja; dan
 - c. pelatihan kerja.
- (2) Manfaat JKP diberikan kepada Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu.

- (3) Manfaat JKP sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. pekerja/Buruh yang Mengundurkan Diri;
 - b. pekerja/Buruh yang Cacat Total Tetap
 - c. pekerja/Buruh yang Pensiun; dan
 - d. pekerja/Buruh yang Meninggal Dunia;
- (4) Manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan kerja.
- (5) Pelaksanaan pemberian manfaat JKP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KOORDINASI DAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Kegiatan sosialisasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau secara bersama-sama atas koordinasi Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam rangka koordinasi dan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dapat dilakukan oleh Tim Terpadu Para Pemangku Kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi yang mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau secara bersama-sama atas koordinasi Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam rangka monitoring dan evaluasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dapat dilakukan oleh Tim Terpadu Para Pemangku Kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis.
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Pasal 24

Pemberian sanksi administratif dapat dicabut setelah memenuhi seluruh kewajiban yang disyaratkan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dilakukan secara terpadu oleh unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu Para Pemangku Kepentingan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dan melaporkannya minimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Pengawasan dan pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau Dinas.

Pasal 27

Biaya yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau Anggaran Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Unit BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 16 November 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 16 November 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

 KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001